



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 17 Tahun 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengubah beberapa ketentuan lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 85 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas Bab VII, Bab VIII dan Bab IX sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 12 Mei 2008



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 12 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS

ans
HM. SANTOSO, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KAB. BANYUMAS NOMOR 16

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN
2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

I. BAB VII MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

A. MEKANISME PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA :

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD dimasukkan dalam APB Desa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbang yang prosesnya meliputi tahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap I Pra Musyawarah
Tim fasilitasi tingkat Kabupaten mengadakan sosialisasi kepada Camat dan Tim Pendamping tingkat Kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan desa tentang kebijakan umum daerah, besaran bantuan Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati tentang prosedur penggunaan bantuan kepada desa .
- 2) Tahap II Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbang Desa).
Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lain (RT dan RW) dengan difasilitasi Camat untuk membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa. Hasil pembahasan merupakan bahan masukan untuk perencanaan APB Desa. Dan selanjutnya hasil musrenbang tingkat desa yang menjadi kewenangan desa untuk dimasukkan dalam rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dibiayai dari APB Desa sedangkan kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten untuk diusulkan ke tingkat Kabupaten .
- 3) Tahap III Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan).
Usulan pembangunan dari desa di bawa dalam forum musyawarah tingkat Kecamatan untuk diseleksi dan dirumuskan menjadi suatu rencana pembangunan tahunan kecamatan (RPTK) dengan memperhitungkan dan memperhatikan prioritas pembangunan, kegiatan unggulan desa/kecamatan dan kegiatan lintas atau antar desa dengan keputusan Camat.
- 4) Tahap IV Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten Banyumas).
Perencanaan usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang menjadi kewenangan Kabupaten dan masuk dalam skala prioritas dituangkan dalam RPTK di tingkat Kabupaten akan dibahas sebagai bahan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten.

B. MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA :

- 1). Mekanisme Pemberian Pajak Daerah dan Retribusi Tertentu Daerah.
 - Tata cara Penghitungan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Tertentu Daerah kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan faktor

pemerataan, potensi desa dan keadilan. Juga faktor pendukung seperti Jumlah Penduduk dan Luas wilayah.

- Teknis pemberian Pajak Daerah dan Retribusi Tertentu Daerah disatukan dengan Penyaluran Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterimakan ke Desa.

2). Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa.

- Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Banyumas lewat Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- Unit kerja yang ditunjuk Bupati Melalui Tim yang dibentuk Bupati akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang disampaikan desa dan apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan maka berkas permohonan berikut lampirannya diteruskan kepada Kepala BPKD Kabupaten Banyumas.
- Kepala BPKD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan, melalui 3 (tiga) Tahap yaitu :
 - (1). Penyaluran Tahap I (20%) pada triwulan pertama langsung ke rekening Pemerintah Desa melalui BPR/BKK masing-masing kecamatan.
 - (2). Permohonan penyaluran Tahap II (70%) pada triwulan kedua, dilampiri :
 - (a). Peraturan Desa tentang Penetapan APB Desa untuk tahun pengajuan beserta dokumen APB Desa yang sudah ditetapkan Kepala Desa.
 - (b). Fotocopy pengesahan SPJ Tahap I (20%) yang diketahui Camat.
 - (3). Permohonan penyaluran Tahap III (10%) pada triwulan ketiga, dilampiri :
 - (a). Peraturan Desa tentang Penetapan atau Perubahan APB Desa untuk tahun pengajuan beserta dokumen Perubahan APB Desa yang sudah ditetapkan Kepala Desa.
 - (b). Fotocopy pengesahan SPJ Tahap II (70%) yang diketahui Camat.

C. MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN DESA DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

- (1) Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (Perangkat Desa) yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Atas Pengajuan SPP dimaksud Kepala Desa memerintahkan Kepada bendaharawan desa untuk dicek direkening APB Desa dan meneliti kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa, besarnya plafon anggaran setiap bulan atau triwulan dan SPJ penggunaan anggaran bulan atau triwulan yang lalu.
- (3) Apabila kegiatan dimaksud terdapat pada rekening APB Desa maka Kepala Desa menandatangani SPP dimaksud untuk kemudian diberikan kepada Bendaharawan Desa.

- (4) Selanjutnya Bendaharawan Desa mengirimkan SPP dimaksud kepada Camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan di BPR-BKK (BPR-BKK hanya mencairkan anggaran jika terdapat rekomendasi Camat).
- (5) Atas pengajuan dimaksud Camat mensupervisi/meneliti kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa, besarnya plafon anggaran setiap bulan atau triwulan dan SPJ penggunaan anggaran bulan atau triwulan lalu, berkas pengajuan SPP yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan, dikembalikan ke desa.
- (6) Dana yang dicairkan diberikan kepada Bendaharawan desa untuk dibukukan atau dicatat dalam buku kas umum sebagai transaksi pengeluaran dan selanjutnya diserahkan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa disertai bukti penerimaan.
- (7) Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang menerima uang kemudian mempertanggungjawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang sah (Nota, Kwitansi dan sebagainya).

D. PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA.

- (1) ADD penggunaannya dimasukkan dalam APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam hal Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada Rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada Rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban namun tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.
- (3) Mekanisme Penyusunan pertanggungjawaban APB Desa Kepala Desa Kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

II. BAB VIII TENTANG SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa diatur :

1. Pos Pengeluaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengeluaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maksimal **30%** dari alokasi dana desa yang diterima desa, yang selanjutnya digunakan untuk :

- a. Pengeluaran rutin Pemerintah Desa seperti belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain-lain.
- b. Alokasi BPD seperti uang sidang BPD, ATK, perjalanan dinas, biaya rapat, pemeliharaan, dan lain-lain.
- c. Alokasi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seperti Tunjangan Suami/istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Jabatan.

2. Pos Pengeluaran Pemberdayaan Masyarakat.

Pengeluaran Pemberdayaan Masyarakat minimal 70% dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi Tepat Guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya.
- h. Bantuan biaya operasional lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, POSYANDU, KARANGTARUNA, HANSIP/LINMAS dan sebagainya.
- i. Dan sebagainya yang dianggap penting.

3. Larangan penggunaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan :

- a. Alokasi Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Alokasi untuk penanganan kasus-kasus hukum di Desa.
- c. Alokasi untuk Kepentingan Politik Praktis di Desa.

III. BAB IX TENTANG PELAPORAN ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
Adapun jenis pelaporan meliputi :
 - a. Laporan Berkala
Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, belanja publik ADD dan belanja transfer ADD.
 - b. Laporan Akhir Pelaksanaan penggunaan ADD
Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan alokasi dana desa mencakup Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, Daya Serap Swadaya Masyarakat, Tenaga Kerja yang diserap dalam Proyek ADD, Masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

Adapun sistematika pelaporan akhir pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan.
- 2) Program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa yang meliputi belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
- 4) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 5) Penutup.

2. Penyampaian pelaporan berkala dan pelaporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.

